

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di awal tahun 2020 ini, dunia di kagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum di ketahui, yang berawal laporan dari China kepada *World Health Organization* (WHO) terdapatnya 44 pasien Pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Tepatnya di hari terakhir tahun 2019 di China dengan dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Laporan lain menunjukkan bahwa awal penularan COVID-19 terjadi saat pendamping wisatawan China yang berkunjung ke Jepang. Penularan langsung antar manusia (*Human To Human Transmission*) ini menimbulkan jumlah kasus yang luar biasa hingga pada akhir Januari 2020 di dapatkan peningkatan 2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status *Global Emergency* pada khusus virus corona ini dan pada 11 Februari 2020 dan WHO menamakannya sebagai COVID-19. (Purba, 2021)

Indonesia adalah negara berkembang dan terdapat keempat di dunia. Dengan demikian diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama. Ketika corona virus novel SARS-CoV2 melanda Cina paling parah selama bulan-bulan Desember 2019 - Februari 2020. Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari COVID-19 global, sementara pada saat yang sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Presiden Joko

Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluh demam, batuk dan sesah nafas. WHO dalam (Putri, 2020).

Dalam menyikapi problem ini Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal COVID-19 diawali dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *Corona Virus Diase* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan Peraturan Daerah “Peraturan Gubernur Jatim Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur”. Pemerintahan deaerah Jawa Timur setelahnya juga mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 118/108/KPPS/013/2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur. (Wikipedia, 2020)

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah

merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekankan penyebaran dan penanganan virus ini yaitu dengan berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas ruang kerja bagi masyarakat dilapisan bawah untuk program padat karya dan juga salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Kemudian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah mengubah beberapa ketentuan dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Prawiradinata, 2020)

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai

bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. (Maun, 2020)

Dana Desa merupakan alokasi anggaran *On Budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak COVID-19 di tingkat rumah tangga dan desa. BLT DD dianggarkan maksimal 53% dari dana desa atau lebih dari 35% dari dana desa dengan persetujuan pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan BLT Dana Desa tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, akan tetapi disisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BLT Dana Desa, baik itu dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Pernyataan diatas didasarkan kepada kebijakan bantuan sosial yang telah dilaksanakan selama ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM yang dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesalahan dalam penetapan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan, permasalahan dalam proses penyaluran bantuan BLT kepada masyarakat, sampai dengan dampak dari pemberian BLT yang kurang sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. (Herdiana, 2021)

Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Kadji, 2015:57-58) teori ini mengkategorikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yakni:

1. *Variabel Independen*, mudah tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki.
2. *Variabel Intervening*, kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber daya dan dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan implementor kebijakan serta keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.
3. *Variabel Dependen*, tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu:
 - i) Pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana
 - ii) Kepatuhan obyek
 - iii) Hasil nyata
 - iv) Penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya akan mengarah kepada
 - v) Revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Desa Mojotengah merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang merupakan salah satu desa di Indonesia yang

masyarakatnya terkena dampak akibat pandemi COVID-19 dan menjadi salah satu desa yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada warganya. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani dan juga wirausaha kasur lantai yang dipasarkan dikota-kota besar seperti Malang, Surabaya bahkan sampai luar Jawa. Dalam setaun terakhir omset hasil pertanian seperti padi, jagung dan kacang-kacangan berkurang akibat rendahnya harga beli hasil tani mereka.

Dari hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Mojotengah menjelaskan bahwa penyaluran BLT DD di Desa Mojotengah pada tahun 2020 disalurkan melalui tiga gelombang, yakni gelombang pertama diberikan setiap tanggal 20 pada bulan April, Mei, dan Juni dengan besaran Rp.600.000/KPM/bulan. Gelombang kedua diberikan pada bulan Juli, Agustus, September yang penyalurannya dikelompokkan di bulan September. Jadi untuk bulan Juli diberikan pada tanggal 06 September 2020, bulan Agustus diberikan pada tanggal 13 September 2020, dan untuk bulan September sendiri diberikan pada tanggal 20 September 2020. Sedangkan gelombang ketiga diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember yang penyalurannya dikelompokkan lagi pada bulan Desember. Untuk bulan Oktober diberikan pada tanggal 16 Desember 2020, bulan November diberikan pada tanggal 18 Desember 2020, dan untuk bulan Desember sendiri diberikan pada tanggal 20 Desember 2020 dengan besaran bantuan Rp. 300.000/KPM/bulan. Kemudian pada tahun 2021 BLT Dana Desa disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada bulan Januari, Februari, Maret, April yang penyalurannya

dikelompokkan pada bulan Mei. Untuk bulan Januari diberikan pada tanggal 05 Mei 2021, untuk bulan Februari diberikan pada tanggal 11 Mei 2021, untuk bulan Maret diberikan pada tanggal 21 Mei 2021, untuk bulan April diberikan pada tanggal 25 Mei 2021, dan gelombang kedua disalurkan pada bulan Mei yang diberikan pada tanggal 09 Juni 2021 dengan besaran bantuan Rp.300.000/KPM/bulan.

Syarat utama dari penerima BLT adalah mereka yang bukan penerima Bansos PKH, Bansos Sembako, dan Kartu Prakerja. Cara mekanisme penyalurannya yaitu dengan pendataan calon penerima BLT DD dilakukan oleh Kepala Desa/Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos dan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT DD dengan berpedoman pada perubahan APBDes. Penyaluran bantuan di Desa Mojotengah sudah berjalan sampai saat ini sesuai yang diharapkan dan para warga sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Namun keberhasilan tidak lepas dari hambatan, dari hasil penemuan yang ada dilapangan peneliti menemukan beberapa masalah dari program BLT DD. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu keluarga penerima manfaat yaitu Ibu Ratini beliau menjelaskan bahwa pemberian bantuan ini tidak dilakukan secara adil dan merata karena besaran dana yang diterima dari masing-masing keluarga penerima manfaat itu berbeda-beda. Selain itu sebagai masyarakat biasa, ibu ratini tidak berani protes terhadap besaran bantuan yang diterima karena menurut beliau tidak akan ada gunanya. Minimnya mekanisme pengawasan dan tidak adanya peraturan tertentu untuk

mekanisme pengawasan pada tahap penyaluran BLT Dana Desa ini membuat program BLT Dana Desa di Desa Mojotengah dikatakan masih belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana “**Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Mojotengah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Mojotengah?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Mojotengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui dari tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui, Mendeskripsikan, dan Menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Mojotengah.
2. Untuk Mengetahui, Mendeskripsikan, dan Menganalisis apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Mojotengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, penelitian yang dilakukan ini dapat ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi Publik yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Publik dan juga sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, melalui penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan mampu menambah wawasan yang luas tentang pengetahuan implementasi kebijakan publik, dan juga menambah pengetahuan tentang Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan selain itu juga untuk mengukur seberapa jauh peneliti dalam penguasaan ilmu-ilmu dan juga pemahaman yang diperoleh selama proses perkuliahan.

- b. Bagi Instansi, penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap instansi dan lembaga terkait Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- c. Bagi Peneliti Lain, penelitian yang dilakukan ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau refrensi dalam penelitian-penelitian berikutnya